

ANALISIS KEADILAN EKONOMI ISLAM DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs) DI INDONESIA: SEBUAH KAJIAN TEORITIS

¹Rita Widya Putri, ²Muzalifah

STEI Hamfara Yogyakarta, UIN Palangkaraya

ritaawp21@gmail.com, muzalifah@uin-palangkaraya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian prinsip keadilan ekonomi Islam dengan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur yang membahas teori keadilan, *maqashid syariah*, dan dokumen kebijakan SDGs Indonesia. Data dianalisis secara komparatif untuk melihat titik temu dan perbedaan antara prinsip Islam dan kebijakan pembangunan. Hasil menunjukkan beberapa program SDGs, seperti pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendidikan, selaras dengan prinsip keadilan distribusi, tetapi tantangan masih ada pada distribusi kekayaan dan perlindungan kelompok rentan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi konsep keadilan ekonomi Islam dapat memperkuat kebijakan pembangunan berkelanjutan. Kontribusi penelitian ini diharapkan menjadi rujukan teoritis bagi pengembangan kebijakan publik yang sejalan dengan nilai syariah.

Kata Kunci: Keadilan Ekonomi Islam, Pembangunan Berkelanjutan, Kebijakan Publik.

Abstract

This study aims to analyze the suitability of the principles of Islamic economic justice with the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. The research method uses a descriptive qualitative approach through a literature review that discusses justice theory, sharia *maqashid*, and Indonesian SDGs policy documents. The data were analyzed comparatively to see the common ground and differences between Islamic principles and development policies. Results show that some SDGs programs, such as poverty alleviation and education equity, are aligned with the principles of distribution equity, but challenges remain in the distribution of wealth and the protection of vulnerable groups. This study concludes that the integration of the concept of Islamic economic justice can strengthen sustainable development policies. The contribution of this research is expected to be a theoretical reference for the development of public policies that are in line with sharia values.

Keywords: Islamic Economic Justice, Sustainable Development, Public Policy.

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan menjadi agenda global yang diadopsi secara luas oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, sebagai upaya untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan (United Nations Development Programme [UNDP], 2015). Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan pada tahun 2015 menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, serta perlindungan terhadap ekosistem sebagai pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan generasi kini dan mendatang (Todaro & Smith, 2020). Di Indonesia, komitmen pelaksanaan SDGs tertuang dalam berbagai regulasi, salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sejumlah program prioritas seperti penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan pembangunan inklusif telah menjadi fokus pemerintah (Bappenas, 2020). Namun demikian, meskipun berbagai kebijakan telah dilaksanakan, tingkat ketimpangan pendapatan dan kesenjangan distribusi kekayaan masih menjadi persoalan mendasar. Laporan World Inequality Database mencatat bahwa distribusi pendapatan di Indonesia masih didominasi oleh kelompok masyarakat kelas atas, sehingga mencerminkan distribusi yang belum merata (Alvaredo et al., 2018).

Dalam kerangka ekonomi Islam, prinsip keadilan memiliki peran sentral dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan distribusi bukan hanya bersifat material tetapi juga spiritual, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan lahir batin (*falah*) dan menjamin keseimbangan sosial (Chapra, 1992). Konsep ini didasarkan pada maqashid syariah yang menekankan perlindungan lima aspek mendasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Dusuki & Abozaid, 2007). Dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7, distribusi kekayaan diingatkan agar tidak berputar hanya di kalangan orang-orang kaya saja, melainkan tersebar merata untuk kepentingan umat. Beberapa instrumen dalam ekonomi Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, diakui efektif sebagai mekanisme redistribusi pendapatan. Studi Ascarya (2022) menyebutkan bahwa jika dikelola dengan optimal, instrumen ini mampu mendukung kebijakan pembangunan yang lebih adil dan inklusif. Demikian pula Antonio (2014) menjelaskan bahwa integrasi sistem keuangan syariah dengan kebijakan publik dapat menjadi strategi komplementer dalam memperkuat keadilan ekonomi di level makro. Sayangnya, pada praktiknya, pengintegrasian nilai-nilai

ekonomi Islam ke dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi tantangan. Tantangan tersebut antara lain berupa lemahnya literasi ekonomi syariah di tingkat masyarakat dan pembuat kebijakan, keterbatasan data, hingga koordinasi lintas lembaga yang belum optimal (Nugroho & Mubarok, 2020).

Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai kesesuaian konsep keadilan ekonomi Islam dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan menjadi penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis sebagai rujukan akademis, sekaligus menjadi masukan praktis bagi penguatan kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan dan sejalan dengan nilai-nilai syariah di Indonesia. Dengan demikian, integrasi antara pembangunan berkelanjutan dan ekonomi Islam tidak hanya akan memperkaya khazanah keilmuan, tetapi juga mendukung terciptanya kesejahteraan yang inklusif dan berkesinambungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur (*library research*). Metode ini dipilih karena sesuai dengan kajian gagasan atau teori yang berkembang di literatur ilmiah terkait konsep keadilan distribusi dalam ekonomi Islam dan relevansinya dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sumber data penelitian ini berasal dari literatur primer dan sekunder, seperti buku-buku teks ekonomi Islam, jurnal ilmiah nasional dan internasional yang bereputasi, regulasi pemerintah, serta laporan resmi lembaga-lembaga terkait pembangunan berkelanjutan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan menyeleksi literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yakni menelaah informasi dari berbagai sumber, mengidentifikasi tema pokok yang berhubungan dengan keadilan distribusi dalam kerangka ekonomi Islam, serta mengeksplorasi bagaimana prinsip tersebut dapat diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola-pola kesesuaian atau ketidaksesuaian, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mendukung tujuan penelitian (Creswell & Poth, 2018; Moleong, 2019). Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan deskripsi teoritis yang komprehensif mengenai peluang dan tantangan penerapan prinsip keadilan distribusi dalam kebijakan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu nilai mendasar yang tidak hanya berlaku pada tataran individu, tetapi juga pada tataran sistem dan kebijakan. Konsep keadilan dalam pendistribusian kekayaan menekankan agar tidak terjadi penumpukan harta di satu kelompok tertentu, melainkan didistribusikan secara adil di tengah masyarakat. Prinsip ini diantaranya tercermin dalam firman Allah SWT pada Surah Al-Hasyr ayat 7: "...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (Q.S. Al-Hasyr: 7). Menurut Chapra (1992), salah satu tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat secara kolektif (*falah*), di mana keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi kekayaan menjadi sangat penting. Hal ini berbeda dengan paradigma kapitalis yang cenderung memprioritaskan pertumbuhan, dengan asumsi pemerataan akan tercapai secara otomatis melalui mekanisme pasar.

Instrumen-instrumen syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf berfungsi sebagai mekanisme distribusi yang menyalurkan kelebihan harta dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang kurang mampu. Ascarya (2022) menegaskan bahwa zakat bukan hanya instrumen spiritual tetapi memiliki fungsi ekonomi sebagai redistributor pendapatan. Apabila pengelolaannya dilakukan dengan efektif dan terintegrasi dengan kebijakan publik, potensi zakat di Indonesia dapat menekan angka kemiskinan secara substansial. Selain itu, dalam kerangka maqashid syariah, perlindungan harta (*hifz al-mal*) merupakan salah satu tujuan penting. Dengan demikian, distribusi harta yang adil diharapkan mampu menjaga keseimbangan sosial, meminimalisir kesenjangan, serta mencegah munculnya konflik sosial akibat ketidakmerataan. Dusuki dan Abozaid (2007) menyatakan bahwa keadilan ekonomi tidak hanya dipahami sebagai pembagian materi secara sama rata, melainkan lebih kepada pemberian hak yang proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan individu. Di Indonesia, meskipun prinsip-prinsip ini telah dikenal luas, implementasi keadilan distribusi dalam kerangka ekonomi Islam masih menghadapi tantangan, baik dari aspek regulasi maupun tata kelola institusi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai prinsip keadilan distribusi menjadi penting untuk melihat bagaimana konsep ini dapat diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan (Fardiansyah & Utomo, 2023).

Kebijakan SDGs di Indonesia dan Tantangan Keadilan Distribusi

Pembangunan berkelanjutan di Indonesia secara formal diadopsi melalui komitmen pada Agenda 2030 dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Komitmen ini diimplementasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pemerintah Indonesia berupaya mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah (Bappenas, 2020). Salah satu fokus utama SDGs adalah pengentasan kemiskinan (Tujuan 1) dan pengurangan kesenjangan (Tujuan 10). Namun, berbagai indikator menunjukkan tantangan yang cukup signifikan dalam mewujudkan keadilan distribusi. Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan meskipun angka kemiskinan menurun dari tahun ke tahun, ketimpangan pendapatan tetap relatif tinggi, tercermin dari nilai Gini Ratio yang fluktuatif di sekitar angka 0,38-0,40 dalam satu dekade terakhir.

Selain itu, Laporan World Inequality Database (Alvaredo et al., 2018) menunjukkan bahwa distribusi kekayaan di Indonesia masih timpang, di mana sebagian besar kekayaan nasional dikuasai oleh segmen populasi terkecil. Ketimpangan ini diperparah oleh kurang meratanya akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan kesempatan kerja yang berkualitas. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai program penanggulangan kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), hingga pendirian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai bagian dari upaya memanfaatkan instrumen syariah dalam redistribusi. Namun, menurut Nugroho dan Mubarok (2020), implementasi zakat nasional masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi zakat di masyarakat, kurangnya koordinasi antar-lembaga, serta sistem pengumpulan yang belum optimal. Di sisi lain, tantangan juga datang dari perumusan kebijakan yang seringkali belum sepenuhnya mempertimbangkan nilai-nilai keadilan syariah secara sistemik. Antonio (2014) menyebutkan perlunya kerangka kebijakan yang mampu menjembatani nilai-nilai ekonomi Islam dengan kebijakan publik agar instrumen syariah tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi diarusutamakan sebagai strategi pembangunan. Dengan demikian, meskipun berbagai kebijakan telah diimplementasikan, kesenjangan distribusi masih menjadi isu yang perlu dicari alternatif pendekatan, salah satunya melalui penguatan nilai-nilai keadilan distribusi dalam perspektif ekonomi Islam.

Analisis Kesesuaian Prinsip Keadilan Ekonomi Islam dengan Kebijakan SDGs

Jika dianalisis secara konseptual, prinsip keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Konsep *ta'awun* (tolong-menolong), *takaful* (jaminan sosial), dan *al-'adl* (keadilan) pada dasarnya sejalan dengan dimensi pemerataan kesejahteraan yang diusung dalam SDGs. Hal ini menunjukkan adanya ruang integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan publik, terutama dalam aspek pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial (Sadeq, 2002). Secara praktis, instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung program-program kesejahteraan sosial. Sebuah studi oleh Ascarya (2022) menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun. Apabila potensi tersebut dapat dimobilisasi secara optimal dan disinergikan dengan program penanggulangan kemiskinan pemerintah, maka akan muncul sumber pendanaan alternatif yang dapat memperkuat keadilan distribusi.

Selain itu, nilai-nilai keadilan distribusi dapat memperkaya kerangka kebijakan pembangunan dengan perspektif etis, yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Dalam kerangka maqashid syariah, setiap kebijakan publik idealnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'amah*) dengan mempertimbangkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Chapra, 2000). Namun, beberapa tantangan perlu diantisipasi agar integrasi ini tidak sekadar normatif. Pertama, literasi masyarakat tentang pentingnya keadilan distribusi berbasis syariah perlu ditingkatkan. Kedua, kelembagaan pengelola dana sosial Islam perlu diperkuat dengan tata kelola yang transparan, profesional, dan terintegrasi dengan kebijakan nasional. Ketiga, sinkronisasi regulasi antar sektor perlu diperjelas agar instrumen syariah benar-benar diakui sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, bukan hanya sebagai amal sukarela (Antonio, 2014). Dalam konteks kebijakan pembangunan berkelanjutan, penguatan ekonomi umat melalui keuangan sosial syariah dapat menjadi langkah strategis. Program-program pemberdayaan berbasis zakat produktif, pengembangan wakaf aset produktif, dan pemberdayaan UMKM syariah dapat menjadi jembatan nyata untuk mengurangi kesenjangan distribusi. Beberapa pemerintah daerah di Indonesia bahkan telah mencoba inovasi ini melalui sinergi BAZNAS dengan Dinas Sosial dan Dinas Koperasi setempat (Nugroho & Mubarok, 2020).

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki potensi kuat untuk mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Namun, optimalisasi integrasi ini memerlukan komitmen semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pengelola zakat, akademisi, hingga masyarakat sebagai agen perubahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki relevansi yang tinggi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Nilai-nilai keadilan, solidaritas sosial, dan pemerataan akses ekonomi yang diusung oleh ekonomi Islam dapat menjadi alternatif solusi untuk menjawab tantangan ketimpangan distribusi yang masih terjadi hingga saat ini. Instrumen syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki potensi signifikan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, apabila dikelola dengan tata kelola yang baik dan terintegrasi dengan kebijakan pemerintah. Namun demikian, optimalisasi peran instrumen keuangan sosial Islam ini membutuhkan penguatan regulasi, literasi masyarakat, serta sinergi kelembagaan agar nilai-nilai keadilan distribusi tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi dapat diimplementasikan secara praktis dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Untuk mendukung integrasi prinsip keadilan distribusi ekonomi Islam dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan, beberapa saran yang dapat diajukan adalah (1). Pemerintah perlu mendorong kebijakan yang lebih inklusif dengan mengintegrasikan instrumen keuangan sosial Islam secara strategis dalam program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat; (2). Lembaga pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf perlu meningkatkan profesionalisme dan transparansi tata kelola agar mampu menghimpun dan menyalurkan dana secara optimal dan tepat sasaran; (3). Peningkatan literasi masyarakat terkait pentingnya peran instrumen keuangan sosial Islam juga perlu dilakukan melalui edukasi publik dan kolaborasi dengan akademisi, agar tercipta ekosistem distribusi kekayaan yang berkeadilan sesuai prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2023). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA : PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 1(2), 185–192. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420>

Antonio, M. S. (2014). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.

Ascarya. (2022). *Islamic economics: Principles, practices, and prospects in Indonesia*. Bank Indonesia Institute.

Alvaredo, F., Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., & Zucman, G. (2018). *World inequality report 2018*. Belknap Press of Harvard University. Retrieved from <https://wir2018.wid.world>

Bappenas. (2020). *Rencana aksi nasional tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. The Islamic Foundation.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A critical appraisal on the challenges of realizing maqasid al-shari'ah in Islamic banking and finance. *IIUM Journal of Economics and Management*, 15(2), 143–165.

Khan, M. F. (2019). *Essays in Islamic economics*. The Islamic Foundation.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, A., & Mubarok, M. (2020). Integrasi maqashid syariah dalam kebijakan fiskal: Sebuah telaah teoritis. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 45–58.

Sadeq, A. M. (2002). *Economic development in Islam*. International Islamic University Malaysia.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson.

United Nations Development Programme. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. UNDP.

Utomo, Y. T. (2023). ChatGPT untuk membantu mahasiswa ekonomi. Dalam Nopriadi, Alimuddin, Fahmi Amhar, Ari Sujarwo, Suswanta, F. Lukman, Y. Wibisono, K. Sadik, A. Kurniawan, E. Permana, S. Sutardi, A. Setiawan, A. D. Sutrisno, & F. Menne (Eds.),

ChatGPT untuk pendidikan: Literasi artificial intelligence untuk guru dan dosen

(hlm. 253-265). CV. Media Sains Indonesia.